

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

##### 1. Pengertian Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masing kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>1</sup>

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dalam keadaan sekitarnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah, namun disayangkan, anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>3</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, pengertian anak menurut perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, amirko, 1984, hlm. 25

<sup>2</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 133

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta 1992, hlm. 28

a. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertiannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 23 No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>

b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum perdata, bahwa orang dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, jika seorang anak telah menikah sebelum usia 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum usia 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa.<sup>5</sup>

c. Menurut Undang-undang Hukum Pidana

Anak dalam Psa 45 KUHPidana adalah anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas)tahun.

d. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 ayat 2 Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.<sup>6</sup>

e. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm.4

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudbio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 2002, hlm 20

<sup>6</sup> Redaksi sinar grafik, *Undang-Undang Keejahteraan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997, hlm 52

Dalam Pasal 1 ayat 3 “Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>7</sup>

## 2. Hak Anak Dalam Sistem Peradilan

Menurut pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu :<sup>8</sup>

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Kemudian dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tercantum dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak dalam peradilan pidana yaitu :<sup>9</sup>


- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan umur
- b. Dipisahkan dengan orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 52

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat
  - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
  - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
  - h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
  - i. Tidak dipublikasikan identitasnya
  - j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
  - k. Memperoleh advokasi sosial
  - l. Memperoleh kehidupan pribadi
  - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
  - n. Memperoleh pendidikan
  - o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
  - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam KUHP tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dimana dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang

konkrit dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaafeit*, yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:<sup>10</sup>

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan delik yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun sebelum itu dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri. Berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumaskan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum. Orang yang melakukan perbuatan melawah hukum akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia melakukan kesalahan<sup>13</sup>.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm.211.

<sup>12</sup> Moeljanto, *Asas-Asas ahukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Penidanaan Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm. 22

dilakukannya perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana memang mempunyai kesalahan, maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>14</sup>

Berdasarkan tinjauan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang melakukan kesalahan/perbuatan hukum maka dikenakan sanksi pidana.

## **C. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

Efek samping dalam penggunaan narkotika adalah pengaruh pada kesadaran pada pengguna, selain itu efek penenang yang menimbulkan halusinasi pada pengguna narkotika. Dalam artian yang sesungguhnya zat yang mengandung narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis atau obat-obatan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi “Narkotika

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

<sup>15</sup> Mastar Ain Tanjung, *pahami Kejahatan Narkotika*, Jakarta, 2005, hlm. 3

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun mesintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”.<sup>17</sup>

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff, narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam hal ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (sabu, morphine, codein, methadone).<sup>18</sup>

## **2. Jenis Narkotika**

Jenis-jenis narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

### **a. Golongan I**

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>18</sup> Moh. Taufik Makaro, Suharsil, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 18



Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>19</sup> Beberapa narkotika golongan I yaitu : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan masih banyak lagi.

b. Golongan II

Narkotika yang memiliki khasiat pengobatan sehingga dapat digunakan sebagai opsi terakhir dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.<sup>20</sup> Beberapa narkotika yang termasuk dalam Golongan II yaitu : METILDESORFINA, METOPON, MIROFINA, NIKOMORFINA, NORASIMETADOL, BETAMETADOL, BETAPRODINA, BENZETIDIN, BEZITRAMIDA. Dan masih banyak lainnya. Daftar lengkap penggolongan Narkotika terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

c. Golongan III

Narkotika yang memiliki khasiat dalam pengobatan, sehingga banyak dimanfaatkan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan potensi ketergantungan yang ringan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>21</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa narkotika yang termasuk dalam Golongan III yaitu : DIHIDROKODEINA, ETILMERFINA, NORKODEINA, POLKODINA, BUPRENOFINA, dan masih banyak lainnya. Daftar lengkap penggolongan Narkotika terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

### **3. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa pengawasan dokter dan melawan hukum hingga menyebabkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 15 adalah penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pecandu narkotika dalam Pasal 1 Ayat 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan mencoba-coba atau hanya sekedar mengikuti teman, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan.

Penggunaan narkotika sebenarnya telah lama ada dalam ilmu kedokteran yang bertujuan untuk pengobatan. Kondisi ini menjadi gejala sosial yang menarik dimana terjadinya penyimpangan dari fungsi semula, apalagi penyimpangan ini kemudian berdampak negatif, baik

secara fisik maupun sosial.<sup>22</sup> Penyimpangan merupakan suatu gejala yang membutuhkan pengawasan atau pengendalian. Orang awam berpendapat bahwa alkohol dan narkoba merupakan suatu perangsang, namun sesungguhnya merupakan racun protosplamik yang mempunyai efek pada sistem syaraf.

Menurut Hawari, penyalahgunaan Narkoba dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:<sup>23</sup>

a. Ketergantungan Premier

Kelompok ini ditandai dengan adanya gangguan kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati dirinya sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter/psikiater.

b. Ketergantungan Sistematis

Mereka yang berkepribadian antisosial. Akibatnya dari gejala penyalahgunaan narkoba adalah munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya.

c. Ketergantungan Reaktif

Ketergantungan yang terdapat dari pemakai yang muncul ada rasa ingin tau dalam dirinya, karena pengaruh lingkungan, dan tekanan dari kelompok sebaya.

---

<sup>22</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, 1995

<sup>23</sup> Hawari, Dadang, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999.

Penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh anak atau kelompok usia muda. Hal ini tidak terlepas dari sifat anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi anak dalam penyalahgunaan narkotika adalah rasa ingin tahu yang tinggi terhadap narkotika dan keinginan untuk mencobanya.<sup>24</sup> Rasa ingin tahu untuk mendapatkan kesenangan menjadi awal terjadinya penyalahgunaan narkotika, selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi anak dalam melakukan penyalahgunaan narkotika. Ada 3 (tiga) lingkungan yang dapat mempengaruhi anak dalam menyalahgunakan narkotika yaitu:

- a. Tempat tinggal yang berada pada lingkungan pereda atau pemakai narkotika.
- b. Bersekolah di lingkungan yang rawan terhadap narkotika.
- c. Bergaul dengan pemakai narkotika.
- d. Keluarga yang tidak harmonis menyebabkan anak merasa kurang mendapat perhatian mengakibatkan anak terbawa dampak negatif dari luar rumah.<sup>25</sup>

Narkotika merupakan salah satu musuh bagi para anak dan remaja. Namun, anak dan remaja hingga saat ini banyak yang belum tahu mengenai narkoba sebagai musuh utama.<sup>26</sup> Bukti semakin banyaknya

---

<sup>24</sup> Hendorjuwono, Wisnubrata, *Aspek Psikologi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya*, 1995

<sup>25</sup> Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Penyebarluasan Informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, 2000.

<sup>26</sup> M. Wresniwiro, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Mitra Bintibmas, 2005, hlm 33

anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Ketidaktahuan anak tentang bahayanya narkotika menjadi tugas berat bagi orang tua dan guru untuk menjelaskannya. Apalagi narkotika saat ini, sangat mudah didapat dan bandarnya selalu ada pada lingkungan anak.

Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Ajakan, bujukan dari teman sebaya atau anggota kelompok sebaya.
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), menarik diri dari pergaulan, depresi, hiperaktif.
- c. Ketidaktahuan akan bahaya narkotika atau tidak memikirkan dampak dari bahayanya narkotika.
- d. Orang tua tidak peduli dan tidak melakukan pengawasan terhadap anaknya.
- e. Tidak adak perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

#### **4. Karakteristik Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Karakteristik penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Dalam tindak pidana Narkotika pelaku juga korban

---

<sup>27</sup> Dwi Yanny, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, Jakarta PT. Elax Media Komputindi, 2003, hlm 17-20

sehingga kejahatan Narkotika pelaporan sangat minim. Karakteristik tindak pidana Narkotika dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus Narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirm keluar negeri.
- c. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.

Karakteristik dari tindak pidana Narkotika menjadikan setiapkasus Narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk lebih memperkuat kelembagaan, dalam Penjelasan Umum Undang-undang tentang Narkotika telah diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dari tindak pidana Narkotika dan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan

---

<sup>28</sup> Muhammad Afied Hambali, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", Seminar Narkoba 2013, Surakarta, Indonesia, Oktober 2013. Universitas Surakarta, 2013. Hlm 4

digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang modus operasinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>29</sup>

#### **D. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Sanksi Pidana**

Pentingnya dalam peredaran Narkotika harus wajib diawasi secara ketat dikarenakan saat ini penggunaannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Selain itu, dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika telah menjangkau keseluruhan wilayah Indonesia hingga ke pelosok daerah. Daerah yang dulunya tidak tersentuh oleh peredaran Narkotika, seiring berjalannya waktu menjadi tempat peredaran Narkotika. Begitu pula dengan anak-anak yang pada awalnya tidak mengerti terhadap Narkotika, kini berubah menjadi pecandu yang susah untuk lepas dari ketergantungannya.

---

<sup>29</sup> Muhammad Afied Hambali, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", Seminar Narkoba 2013, Surakarta, Indonesia, Oktober 2013. Universitas Surakarta, 2013. Hlm 4

Pengguna Narkotika sangat beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek yang ditimbulkan dalam penggunaan Narkotika secara berlebihan dalam waktu yang lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan dampak negatif pada penggunaannya.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat hkusus. Pengaturan terhadap tindak pidana Narkotika, dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tertang Narkotika.

Tindak pidana Narkotika dalam masyarakat menunjukkna barbagai kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang banyak, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>30</sup>

## **2. Jenis Sanksi Pidana**

Kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomot 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah<sup>31</sup>

- a. Sanksi yang digunakan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan
- b. Sanksi pidana meliputi sanksi pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batas waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupan

---

<sup>30</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Atidya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 3

<sup>31</sup> Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Rajawali pers, Jakarta, 2004, hlm. 142



pencabutan hak tertentu berupa korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

c. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warganegara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setelah menjalani sanksi pidana.

d. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda)
- 2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)
- 3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- 4) Dalam bentuk kombinasi atau campuran (penjara dan/atau denda)

e. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda)

f. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terstruktur, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak dibawah umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>32</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum pidana di Indonesia*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm 6

### 3. Pengertian Pidana

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berbentuk suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan kepada pembuat delik.<sup>33</sup> kemudian menurut Sudarto pidana adalah nestapa yang dengan disengaja diberikan oleh Negara agar dirasakan nestapa tersebut oleh seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang terutama Undang-undang hukum pidana.<sup>34</sup>

Pemidanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memidana.<sup>35</sup> Pemidanaan dengan kata lain ialah penjatuhan pidana, pemberian pidana atau penghukuman. Menurut pendapat Soedarto, pemidanaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman. Penghukuman berawal dari kata hukum yang diartikan sebagai suatu penetapan hukum suatu peristiwa yang tidak hanya terkait hukum pidana saja, melainkan hukum perdata juga.

Pemidanaan adalah tahapan pemberian sanksi serta pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan tidak hanya berkaitan dalam upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan atau pencegahan untuk melindungi masyarakat terhadap terjadinya kejahatan serupa.

---

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

<sup>34</sup> Sudarto, *kapita selekta hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 110

<sup>35</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, kamus versi online, "pemidanaan" <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses tanggal 5 Agustus 2022

#### 4. Tujuan Pidana

##### a. Teori Absolute

Menurut Soesilo, pidana adalah pembalasan yang berdasarkan tas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh, harus dibunuh. Dasar dari keyakinan tersebut adalah *Talio* atau *Qisos* yaitu dimana orang yang membunuh harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Yang artinya bahwa kejahatan itu sendiri yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenerkan dijatuhkannya pidana.<sup>36</sup> Menurut Andi Hamzah, dalam teori pembalasan tidak bertujuan praktis yaituseperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah yang yang menyandung unsur untuk dijatuhi pidana. Adanya pidana secara mutlak karena dilakukan suatu kejahatan.<sup>37</sup>

##### b. Teori Relative

Menurut Teguh Prasetyo, pidana memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada masa mendatang, atau dapat dikatakan sebagai media pencegahan yang disebut teori prevensi.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 71

<sup>37</sup> Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*", jurnal ilmu hukum, 2001, hlm. 68

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 15

Pencegahan yang terdapat pada teori relative ada dua macam yaitu :

1) Pencegahan umum

Ketentuan-ketentuan adanya ancaman pidana yang diketahui oleh umum yang menimbulkan efek rasa takut yang muncul dalam melakukan kejahatan kepada setiap orang, yang artinya ditujukan untuk masyarakat.

2) Pencegahan khusus

Utrecht mengemukakan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan agar orang pada umumnya tidak melanggar. Mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana supaya tidak mengulangi kejahatan.

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, bertujuan untuk mencakup baik pembalasan maupun penjaraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas pelaku tindak pidana,<sup>39</sup> sehingga tujuan menidanaan dari teori ini selain disebabkan orang telah melakukan perbuatan pidana, juga supaya orang jangan sampai melakukan perbuatan pidana.

Teori gabungan ini adalah gabungan antara teori absolute dan teori relative yang pada dasarnya mengajarkan bahwa

---

<sup>39</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

penjatuhan hukum ialah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana.<sup>40</sup>

## 5. Pidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Hukuman yang terbaik diberikan pada anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi yang dimaksud ialah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti”.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan

<sup>40</sup> Leden Marpangung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107

<sup>41</sup> Guntoro Widodo, “*Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, maret 2016

<sup>42</sup> Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subek, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*”, *Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019*

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut Anak.

2. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan:

Setiap Penyalah Guna:<sup>43</sup>

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun.

---

<sup>43</sup> Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subek, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Recidive* Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 terdapat dua alternatif yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina, kedua diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal kepentingan anak, hakim dapat menghendaki anak diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Selama ini pemidanaan yang diberikan kepada anak dibawah umur 18 tahun, yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu adanya lembaga kebijakan dan pemidanaan anak.<sup>45</sup>

a. Lembaga Kebijakan

---

<sup>44</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Vol.10, No 3, Desember 2013

<sup>45</sup> *ibid*

- Dalam vonis diputuskan : “Anak terbukti bersalah dan meyakinkan, namun akan tetap dikembalikan kepada orang tua/wali/pemeliharaan tanpa pidana apapun
- Dalam hal ini sudah harus dipertimbangkan terlebih dahulu
  - 1) Bahwa orang tua/ wali/ pemeliharanya mampu dan bersedia memperbaiki anak tersebut
  - 2) Anak tersebut dididik oleh orang tua/ wali mengingat penjara dapat merusak anak tersebut
- Pertimbangan untuk mengadakan lembaga kebijakan
  - 1) Dididik agar mau bertanggung jawab
  - 2) Membebaskan anak dari lingkungan atau pengaruh buruk
  - 3) Membiasakan anak ditempat yang tertib
- b. Pidana Anak
  - Hukum Pidana Anak
    - 1) Pidana mati diganti menjadi maksimal 15 tahun
    - 2) Pidana denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya
    - 3) Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan dari hakim tidak diterapkan kepada anak yang belum dewasa
    - 4) Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana
  - Hukum Pidana Untuk Anak



Tidak diatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berkalu juga untuk anak, hanya dibedakan lamanya atau jumlahnya dengan pengurangan sepertiga. Sedangkan pidana mati ditiadakan.

#### **E. Efektivitas Penegakan Hukum**

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang berarti “*having the intended or expected effect; serving the purpose*”. Atau efektif hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkna keadaan atau situasi seperti yang diinginkan atau diharapkan oleh hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasaan social. Dilihat dari sudut pandang fungsi efektivitas hukum merupakan social kontrol sebagai alat melakukan perubahan.<sup>46</sup> Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu :<sup>47</sup>

##### **a. Faktor hukum**

Hukum memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan kepastian hukum di masyarakat. Seiring perkembangannya, hukum juga

---

<sup>46</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.17 No.1 (1987)

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>48</sup>

Masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:<sup>49</sup>

- Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- Belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

b. Penegak hukum

Penegak hukum ialah golongan panutan dalam masyarakat, dimana mempunyai kemampuan dalam hal tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dan aduan dari masyarakat, disamping itu penegak hukum mampu membawakan atau menjalankan tugas yang dapat diterima oleh masyarakat. Penegak hukum suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil berorganisasi yang baik. Jika hukum yang telah dibuat sudah baik, maka efektivitas pelaksanaannya akan bergantung pada para penegak hukum. Menurut Ika Darmika hukum baru dapat ditegakkan secara maksimal jika para penegak hukum mampu melaksanakan penegakannya secara optimal. Namun, dalam proses penegakan hukum, para penegak hukum

---

<sup>48</sup> Mohd. Yusuf DM dkk, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegak Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*”. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2 (2023)

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.17-18

sering kali menghadapi gangguan, yang dapat muncul jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku yang ada.<sup>50</sup>

Selain dari itu, penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga dapat menarik partisipasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Penegak hukum dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keadilan yang baik.<sup>51</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka sulit untuk penegak hukum dalam mencapai tujuannya.<sup>52</sup> Fasilitas keuangan yang cukup yaitu berupa:

- Pendanaan yang Memadai untuk Lembaga Hukum berupa anggaran yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Kemudian kompensasi dan Insentif.

---

<sup>50</sup> Mohd. Yusuf DM dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegak Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat". Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 2 (2023)

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 19

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 37

- Dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur kantor dan fasilitas penahanan serta peralatan, teknologi pendukung operasional dan kendaraan operasional.
- Program rehabilitasi dan pembinaan yaitu Pendanaan untuk program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan kerja bagi narapidana untuk mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat. Dana untuk menyediakan layanan kesehatan dan psikologis bagi narapidana.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berawal dari masyarakat dengan tujuan mencapai kedamaian di dalamnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut.<sup>53</sup>

Jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui bagaimana menggunakan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebut kompetensi hukum, yang tidak mungkin ada jika masyarakat:<sup>54</sup>

Tidak mengetahui atau tidak menyadari ketika hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 44

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 45

- Tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka,
- Tidak mampu memanfaatkan upaya hukum karena alasan keuangan, psikis, sosial, atau politik,
- Tidak memiliki pengalaman sebagai anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka,
- Memiliki pengalaman buruk dalam interaksi dengan berbagai unsur hukum formal.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada intinya meliputi nilai-nilai hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai ini umumnya terdiri dari pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diharmoniskan.<sup>55</sup>

Berdasarkan factor-faktor diatas, dalam menganalisis suatu efektivitas hukum tentunya dapat mempertahankan faktor-faktor diatas.

Menurut soejono soekanto, Jika suatu kondisi hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya hal ini diatur oleh pengaruh keberhasilan dalam mengendalikan sikap, tindakan, atau perilaku tertentu. Keadaan yang mencapai tujuannya disebut positif, sedangkan yang menjauh dari tujuan tersebut disebut negatif.

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 59-60

Untuk melihat sanksi yang diberikan akan ditinjau dari 2 (dua) aspek dalam tujuan pemidanaan, yaitu aspek kepentingan masyarakat dan perbaikan pelaku.<sup>56</sup>

a. Efektivitas Pidana Dari Aspek Kepentingan Masyarakat

Dilihat dari aspek kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan. Dengan kata lain kriteria tersebut terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pemberian sanksi pidana dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b. Efektivitas Pidana Dari Aspek Perbaikan Pelaku

Efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus, terletak pada masalah seberapa jauh pemberian sanksi itu mempunyai pengaruh terhadap pelaku. Terdapat 2 (dua) aspek pengaruh sanksi terhadap pelaku, yaitu aspek pencegahan awal dan aspek perbaikan.<sup>57</sup>

Aspek pertama, biasanya diukur dari petunjuk residivis. Menurut R.M Jackson, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Kemudian ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 246

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 214

jumlah pelanggar yang dipidan akembali dan yang tidan dipidana kembali.<sup>58</sup>

Aspek kedua, yaitu aspek perbaikan. Berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari pelaku pidana. Seberapa jauh pemberian sanksi dapa mengubah sikap pelaku pidana masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara jelas. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa masalah metode yang belum terpecahkan dan belum ada kepastian, khususnya mengenai :<sup>59</sup>

- 1) Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya tanda-tanda perbaikan atau adanya perbaikan sikap dari pelaku *recidivism* rate (residivis) atau *reconviction* rate (penghukuman kembali) masih banyak yang meragukan.
- 2) Berapa lamanya periodetertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 214

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 216